



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR: 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGAARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Nomor ...

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
5. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.
6. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.
9. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali

Pengetahuan ...

pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

10. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman dalam Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Daerah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah.
- (2) Bupati mempunyai tugas dan kewajiban melakukan fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat yang meliputi, yaitu:
  - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia;
  - b. mengoordinasikan ...

- b. mengoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - c. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, didelegasikan kepada Wakil Bupati.
  - (4) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
  - (5) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh pemerintah Kecamatan.
- (2) Camat mempunyai tugas dan kewajiban melakukan fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan yang meliputi:
  - a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kecamatan;
  - b. mengoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
  - c. mengoordinasikan ...

- c. mengoordinasikan kegiatan instansi di tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
- d. mengoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/Kelurahan menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas dan kewajiban melakukan fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan yang meliputi:
  - a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Desa/Kelurahan; dan
  - b. mengoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/Kelurahan.

BAB III ...

BAB III  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 6

- (1) FKDM dibentuk di wilayah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Camat dan Desa/Lurah sesuai dengan wilayah dan kewenangannya.
- (4) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Bagian Kedua

Tugas FKDM

Pasal 7

- (1) FKDM mempunyai tugas menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenal potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.
- (2) Tugas FKDM Kabupaten selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Tugas ...

- (3) Tugas FKDM Kecamatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) Tugas FKDM Desa/Kelurahan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa/Lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Keanggotaan

##### Pasal 8

- (1) Keanggotaan FKDM Kabupaten terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat Lainnya.
- (2) Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri atas wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan terdiri atas wakil-wakil ormas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda, anggota Satlinmas dan anggota Polmas, serta elemen masyarakat lainnya.

### Bagian Keempat

#### Organisasi

##### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi FKDM terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua;

b. 2 (dua) ...

- b. 2 (dua) orang wakil ketua;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris;
  - d. bidang-bidang, yaitu terdiri dari:
    - 1. bidang pencegahan konflik sosial, agama dan bencana alam;
    - 2. bidang pencegahan konflik antar ormas, Perguruan Tinggi, lembaga pendidikan lain, masyarakat, adat, pemuda, ketenagakerjaan; dan
    - 3. bidang humas dan hukum.
  - e. Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Struktur organisasi FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepengurusan Organisasi FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah oleh anggota.

#### Pasal 10

- (1) Masa kerja kepengurusan organisasi FKDM adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pergantian kepengurusan FKDM dapat dilakukan apabila:
- a. yang bersangkutan mengundurkan diri;
  - b. wafat/meninggal dunia;
  - c. tidak aktif; dan
  - d. alasan lain berdasarkan hasil keputusan rapat internal.

(3) Pengunduran ...

- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan membuat surat permohonan pengunduran diri yang diajukan kepada Ketua FKDM.
- (4) Dalam hal Ketua FKDM mengajukan pengunduran diri, maka surat permohonan diajukan kepada Bupati, Camat, dan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pergantian kepengurusan organisasi FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati, Camat, dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan wilayah dan kewenangannya.
- (6) Pengurus FKDM minimal melaksanakan rapat internal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IV  
DEWAN PENASEHAT  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM, dibentuk Dewan Penasehat FKDM.
- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Dewan Penasehat FKDM Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. Dewan Penasehat FKDM Kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Struktur keanggotaan Dewan Pembina FKDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua ...

## Bagian Kedua

## Tugas

## Pasal 12

- (1) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
- a. membantu kepala daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewasdaan dini masyarakat; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan pemerintah daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

## Bagian Ketiga

## Keanggotaan

## Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri:
- a. ketua : Wakil Bupati Kutai Timur
  - b. sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur
  - c. anggota : Instansi terkait termasuk wakil-wakil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pos Daerah Badan Intelijen Negara, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Kejaksaan, Kantor Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Susunan ...

- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pembina FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri:
- a. ketua : Camat
  - b. sekretaris : Sekretaris Kecamatan
  - c. anggota : Pejabat terkait ditingkat Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Pembina FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (2) huruf c terdiri:
- a. ketua : Kepala Desa/Lurah
  - b. sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan
  - c. anggota : Pejabat terkait ditingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Struktur keanggotaan Dewan Penasehat FKDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas FKDM dan Dewan Penasehat FKDM dibentuk Sekretariat.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berjenjang dengan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah.

BAB V ...

BAB V  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan pembentukan FKDM dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 15

Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kabupaten Kutai Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 27 Juni 2016


BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 13 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

**STRUKTUR ORGANISASI FKDM**




BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR :13 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

**STRUKTUR DEWAN PENASEHAT FKDM**



BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISMUNANDAR